



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan, dan estetika lingkungan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodik Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/ pembangunan menara telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kependarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi Pemerintah tertentu/swasta.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas tanah dan /atau bangunan yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukan.
18. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di daerah hingga periode penyusunan cell plan berdasarkan hasil survey bulan Mei 2009 untuk menara telekomunikasi yang mempunyai izin bangunan.
19. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

20. Transmisi Utama (backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
21. Surat Keterangan Rencana Daerah (Advis Planning) Menara Telekomunikasi adalah Surat Keterangan khusus yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi.
22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
23. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
24. Bangunan Pelengkap Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada diatas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
25. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per-posisi menara selama kegiatan penyusunan cell plan.
27. Zona Cell Plan Menara Baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
28. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
29. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell Planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci di Kabupaten Kapuas Hulu.
30. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.

31. Radius Zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Daerah.
32. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
33. Operator adalah perseorangan, badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
34. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
35. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
36. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
37. Instalasi Penyalur Petir adalah alat yang fungsinya untuk menyalurkan petir ke bumi.
38. Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.
39. Izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40. Rekomendasi adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
43. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
44. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station*

*Controller (BSC)/ RadioNetwork Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).*

45. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
46. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
47. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
48. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
50. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
52. Surat Setorah Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan



atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.

57. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dan SKRDLB yang ditunjukkan oleh wajib retribusi.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
59. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PEMBANGUNAN MENARA

#### Bagian Kesatu

##### Perizinan

##### Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan pembangunan menara wajib memiliki rekomendasi dan izin operasional menara dari Bupati.
- (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.

#### Bagian Kedua

##### Mekanisme Perizinan

##### Pasal 3

- (1) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pengajuan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan.

#### Bagian Ketiga

##### Persyaratan Rekomendasi dan

##### Izin Operasional Menara

## Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan Rekomendasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon dan pemilik tanah;
  - b. foto kopi surat kepemilikan tanah/bangunan;
  - c. foto kopi surat perjanjian sewa pemakaian tanah/bangunan
  - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. surat pernyataan siap menjadi menara bersama;
  - f. persetujuan warga sekitar;
  - g. kajian lingkungan ;
  - h. surat keterangan KKOP setempat.
- (3) Persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
  - a. advis planning dari instansi terkait;
  - b. gambar lokasi menara dan spesifikasi menara;
  - c. gambar mapping koordinat.
- (4) Persyaratan Izin Operasional Menara :
  - a. foto kopi KTP pemohon;
  - b. foto kopi SITU/H O menara;
  - c. IMB Menara;
  - d. UKL/UPL;
  - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Mamusia;
  - f. bukti setor retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## Bagian Keempat

### Rekomendasi

## Pasal 5

- (1) Masa berlaku rekomendasi adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang rekomendasi melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rekomendasi, maka rekomendasi tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka rekomendasi tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang rekomendasi diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasinya.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Kewajiban dan Hak Pemohon Izin dan Pemberi Izin

#### Pasal 6

- (1) Pemohon rekomendasi berkewajiban:
- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
  - c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
  - d. membantu kelancaran proses pengurusan Izin Gangguan;
  - e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
  - f. memberikan informasi mengenai data pengguna jasa telekomunikasi;
  - g. memberikan informasi mengenai kepemilikan menara; dan
  - h. memberikan ruang untuk pelaksanaan pengembangan teknologi informasi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Setiap penyedia menara, pemilik menara dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki dan / atau menggunakan menara sebagaimana dimaksud pada atay (1) tanpa dilengkapi izin gangguan dan IMB Menara dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan perizinan;
  - f. pembatalan perizinan;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemutusan aliran listrik; dan / atau
  - i. pemulihan fungsi ruang.

#### Pasal 7

- (1) Pemohon Rekomendasi berhak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
  - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkaplengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
  - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
  - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
  - e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  - f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
  - g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan

#### Pasal 8

- (1) Proses penelitian dan penyelesaian dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Dinas wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

#### Pasal 9

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sekali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik, penyedia, dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

#### Pasal 10

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

#### Bagian Kedelapan

#### Penempatan Antena di Atas Gedung

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:

- a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Antena yang dibangun diatas gedung lebih dari 6 meter dikategorikan sebagai Menara Telekomunikasi.
  - (3) Bangunan gedung apabila ditempatkan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai rekomendasi dan IMB.
  - (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
  - (5) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan Izin Gangguan.

#### Bagian Kesembilan

#### Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara

##### Pasal 12

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

##### Pasal 13

- (1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam wilayah/zona dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknolofi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang kota, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan cell planing.

- (3) Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan maksimal radius 200 (dua ratus) meter.
- (4) Menara telekomunikasi yang berada pada zona cell planing menara eksisting, harus dipergunakan minimal 3 (tiga) penyelenggaraan telekomunikasi.
- (5) Pembangunan menara telekomunikasi bersama pada zona menara baru minimal dipergunakan oleh 5 (lima) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (6) Dalam rangka pengaturan persebaran penempatan menara, maka setiap pembangunan menara telekomunikasi, harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
- (7) Menara telekomunikasi yang didirikan dipermukaan tanah dapat dibangun dalam bentuk standar rangka baja dan/atau pada area wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota harus dalam bentuk kamufase.
- (8) Menara telekomunikasi yang didirikan diatas gedung harus dibangun dengan tidak boleh menampakkan sebagai bangunan menara dan harus menyatukan dengan bangunan yang sudah ada.
- (9) Bagi menara eksisting baik yang berdiri diatas tanah maupun diatas gedung pada lokasi yang dapat mempengaruhi estetika kota antara lain dipinggir jalan protokol/kawasan pusat kota/pusat keramaian/daerah wisata atau sejenisnya, secara bertahap harus menyesuaikan bentuknya dari bentuk menara konvensional/rangka biasa menjadi bentuk menara kamufase.
- (10) Pembagian wilayah didasarkan pada ketinggian menara telekomunikasi, terdiri dalam 4 (empat) wilayah, yaitu :
  - a. Wilayah I : Jalur Lintas Utara  
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 75 meter meliputi Kecamatan Putussibau Utara, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang dan Puring Kencana.
  - b. Wilayah II : Jalur Lintas Selatan  
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 75 meter meliputi Kecamatan Putussibau Selatan, Manday, Kalis, Mentebah, Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, Hulu Gurung, Seberuang dan Silat Hulu.
  - c. Wilayah III : Jalur Sungai  
Pembangunan menara telekomunikasi dari permukaan tanah dengan batasan ketinggian maksimum 75 meter meliputi Kecamatan Embaloh Hilir, Bunut Hilir, Jongkong, Selimbau, Suhaid, Semitau dan Silat Hilir.
  - d. Wilayah IV :  
Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah KKOP, harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berkompeten dalam pengaturan keselamatan penerbangan.

- (11) Penempatan titik lokasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung :
- a. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 4 (empat) lantai, ketinggian menaranya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
  - b. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai, ketinggian menaranya maksimum 10 (sepuluh) meter.
  - c. penempatan menara telekomunikasi di atas gedung sampai dengan ketinggian 9 (sembilan) lantai dan atau lebih ketinggian menaranya maksimum 6 (enam) meter.
- (12) Khusus untuk menara yang digunakan sebagai transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, harus disertai surat kesanggupan dari pemilik menara untuk membongkar menara jika menara yang dimaksud diketahui tidak digunakan sebagai menara jaringan backbone atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pentanahan (grounding);
  - b. instalasi penyalur petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
  - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi;
  - f. beban maksimum menara;
  - g. nama pengguna menara;
  - h. IMB menara.

#### Pasal 15

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.
- (2) Pembangunan menara yang dapatizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).

- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

#### Bagian Kesepuluh

#### Izin Operasional Menara Bersama

#### Pasal 16

- (1) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto kopi KTP pemohon;
  - b. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
  - c. IMB menara;
  - d. izin gangguan;
  - e. surat perjanjian pengguna menara bersama antara pemilik menara (*Provider*) dan operator selluler (*Telco operator*);
  - f. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
  - g. penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara harus mengasuransikan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu maupun kerusakan material akibat bangunan tower dimaksud dibuktikan dengan polis asuransi;
  - h. surat kesanggupan membongkar menara bersama telekomunikasi apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. gambar teknis, meliputi :
    1. peta lokasi;
    2. peta situasi lokasi;
    3. site plan;
    4. denah bangunan 1: 100;
    5. tampak, potongan, rencana pondasi 1: 100;
    6. perhitungan struktur/konstruksi;
    7. uji penyelidikan tanah;
    8. *grounding* (penangkal petir);
    9. titik koordinat (dari GPS).
  - j. surat pernyataan dari pemilik menara terhadap penggunaan menara bersama pada zona eksisting 4 menara minimal 3 operator sedangkan pendirian menara baru di zona eksisting disesuaikan dengan ketentuan pendirian menara bersama sedangkan pembangunan menara baru di zona penyebaran baru (*cell plan*) maksimal 2 menara dengan masing-masing maksimal 5 operator.



- (4) Setiap operator yang akan bergabung dengan menara telekomunikasi wajib melapor ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan :
  - a. foto copy surat perjanjian antara penyedia menara telekomunikasi bersama dengan pihak operator yang bersangkutan;
  - b. foto copy kartu tanda penduduk.

#### Pasal 17

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembangunan menara bersama (khusus menara baru) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dalam melakukan usaha pembangunan dan pengelolaan menara bersama, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

#### Pasal 18

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan rekomendasi, IMB Menara, izin operasional menara dan izin penggunaan menara bersama di daerah.

### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

#### Pasal 20

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian /pembangunan menara

telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 21

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

#### Pasal 22

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

### Bagian Kedua

#### Golongan Retribusi

#### Pasal 23

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah golongan retribusi jasa umum.

### Bagian Ketiga

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Keempat

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

### Bagian Kelima

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 26

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas yang diberikan.

Bagian Keenam  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 28

- (1) Retribusi pengendalian menara yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas yang membidangi pelayanan perizinan menara telekomunikasi, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pemungutan retribusi menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan pengendalian menara, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang  
Pasal 29

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas umum daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesepuluh

#### Penagihan Retribusi

#### Pasal 33

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

#### Pemanfaatan

#### Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Keduabelas

##### Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketigabelas

##### Keberatan

#### Pasal 36

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### Bagian Keempatbelas

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

### Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelimabelas

#### Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

#### Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 41

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenambelas

#### Pembukuan dan Pemeriksaan

## Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa perlu:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Tim pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

## BAB VI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 45

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 46

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XIX  
PENUTUP  
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 11 Januari 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A. M. NASIR

pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR       TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketentuan tarif sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini dan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penerimaan dari Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tersebut dapat memberikan dukungan pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas pengendalian menara telekomunikasi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara jasa penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan penerimaan dari Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas